



P U T U S A N
Nomor 1112 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ENTIS SUTISNA, bertempat tinggal di Jalan Gardu Kober Nomor 3, Condet Rt.11/02, Balekambang Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama untuk dan atas nama **PT. Abdillah Putra Tamala**, memberikan kuasa kepada **SIRRA PRAYUNA, SH.,** dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Sirra Prayuna & Associates Law Office berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

BERIAMAN JFP, bertempat tinggal di Gang Mesjid Bendungan Rt. 009/07, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **W. BUDI SIPAHUTAR,, SH.,** Advokat pada BAS Law Office & Associates, berkedudukan di Jalan Kemanggisan Pulo Nomor 54 Palmerah Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2007 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Tergugat sebagai Dirut PT. Abdillah Putra Tamala sejak tahun 2003 telah memiliki Ijin Prinsip dan Surat Rekomendasi dari Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk usaha transportasi Angkutan Khusus Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri yang selanjutnya disingkat Tenaga Kerja Indonesia-LN, namun tidak dapat operasional karena belum mendapat Persetujuan Ijin Operasional dari Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia pada tahun I 2005 atas bantuan dan upaya yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka kepada PT. Abdillah Putra Tamala diberikan Persetujuan Ijin Operasional dari Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia Adapun bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah bertugas untuk melakukan transportasi/pemulangan Tenaga Kerja Indonesia-LN yang telah menyelesaikan masa tugas atau pulang karena cuti, atau pulang karena sakit, atau pulang karena bermasalah (*muskilah*) dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke daerah asalnya masing-masing ;

2. Bahwa, sehubungan dengan itu lalu terjalinlah kerjasama usaha diantara Penggugat dan Tergugat seperti tertera dalam satu perjanjian, yaitu Perjanjian Kerja Sama Antara Pt. Abdillah Putra Tamala Dengan Beriaman JFP,SH., tentang Pengangkatan Dan Pengelolaan Unit Usaha Transportasi Angkutan Khusus Tki PT. Abdillah Putra Tamala yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan diSaksikan oleh masing-masing Saksi kedua belah pihak, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2005. Bahwa adapun perjanjian ini sah dan mengikat kedua belah pihak karena telah dibuat sesuai aturan hukum, yaitu Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian kedua belah pihak adalah merupakan undang-undang bagi yang membuatnya (Bukti P-1) ;
3. Bahwa, jangka waktu perjanjian dengan jelas disebutkan akan berlaku untuk selama 4 (empat) tahun sejak tanggal perjanjian ditanda tangani yang kemudian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak (Pasal 9) ;
4. Bahwa, oleh pengelolaan usaha transportasi dimaksud, maka kepada kedua belah pihak sesuai perjanjian diberikan Hak dan Kewajiban, yaitu :
 - Kewajiban dan hak Pihak Pertama (i.c Tergugat) - Pasal 3 :
 - I. Mengangkat dan mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Kepala Unit Transportasi Angkutan Khusus Tenaga Kerja Indonesia PT. Abdillah Putra Tamala ;
 - II. Menyerahkan kendaraan Isuzu Elf atau L-300 dengan spesifikasi yang berlaku untuk Angkutan Khusus Tenaga Kerja Indonesia kepada Pihak Kedua untuk dikelola dan dioperasikan dalam pengangkutan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia-LN ;
 - III Kendaraan Isuzu Elf atau L-300 seperti tersebut pada ayat 1 di atas sebanyak 12 (dua belas) unit ;
 - IV Memperoleh keuntungan bersih dari hasil pengelolaan Kendaraan Angkutan Khusus Tenaga Kerja Indonesia-LN yang dioperasikan oleh Pihak Kedua ;

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Berhak atas komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan kotor kendaraan angkutan yang disewa oleh Pihak Kedua ;

VI Menyediakan fasilitas pool Kendaraan yang memadai ;

VII Mendapatkan informasi maupun data akurat yang berkaitan dengan pengoperasian kendaraan angkutan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia-LN dari Pihak Kedua ;

• Kewajiban dan hak Pihak Kedua (i.c Penggugat) - Pasal 4 :

I Menyiapkan system dan manajemen angkutan ;

II Menerima kendaraan Isuzu Elf atau L-300 untuk dioperasikan mengangkut Tenaga Kerja Indonesia dari Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta ke daerah asal ;

III Mengikutsertakan 8 (delapan) kendaraan yang disewa dari luar oleh Pihak Kedua kedalam usaha Unit Transportasi Angkutan Khusus Tenaga Kerja Indonesia PT. Abdillah Putra Tamala milik Pihak Pertama ;

IV Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas sebanyak 8 (delapan) unit Isuzu Elf atau L-300 dan pengelolaannya merupakan satu kesatuan dengan kendaraan milik Pihak Pertama ;

V Merawat dan mengatur penggunaan kendaraan Pihak Pertama agar selalu siap dioperasikan secara maksimal ;

VI Melakukan pengawasan dan monitoring pengemudi kendaraan Angkutan Khusus Tenaga Kerja Indonesia dalam pengantaran ke daerah asal ;

VII Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan efektif dan efisien ;

VIII Melakukan koordinasi dengan pengelola pemulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan instansi terkait ;

IX Memperoleh kompensasi jasa pengelolaan Angkutan Khusus Tenaga Kerja Indonesia sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per satuan kendaraan dalam waktu 1 (satu) bulan dari Pihak Pertama ;

X Kompensasi pendapatan lainnya berupa transportasi akan dipertimbangkan kasus perkasus sesuai dengan kemampuan perusahaan setelah masa kerja 3 (tiga) bulan berlalu ;

XI Dalam hal Kepala Unit Transportasi berhalangan dan tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya, dapat menunjuk pengganti atas sepengetahuan Pihak Pertama ;

XII Melaporkan segala aktivitas kegiatan unit transportasi baik insidentil mingguan maupun bulanan kepada Pihak Pertama ;

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selanjutnya sesuai Pasal 5 diatur perihal pembagian keuntungan/ sisa hasil usaha, yang berbunyi :
 - I. Sisa penghasilan unit kendaraan milik Pihak Pertama perbulannya setelah dipotong dengan biaya-biaya operasional dan perawatan kendaraan oleh Pihak Kedua diserahkan sepenuhnya kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan rincian lengkap ;
 - II. Pihak Kedua memperoleh bonus sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari sisa hasil usaha ;
6. Bahwa, adapun berakhirnya perjanjian ini dapat berakhir atas keputusan kedua belah pihak, dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri/memutuskan perjanjian ini harus memberitahukan terlebih dahulu keinginannya kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemutusan perjanjian (Pasal 9) dan hal-hal lain yang diatur sedemikian rupa sesuai dengan keinginan dan persetujuan kedua belah pihak ;
7. Bahwa, sebelumnya perlu diterangkan adapun kuota atas jumlah kendaraan dan ijin operasional yang diberikan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, dalam hal ini Satgas Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia pada awalnya berupa tahap I adalah untuk sejumlah 15 unit kendaraan yang terdiri atas 10 unit kendaraan milik Pihak Pertama dan 5 unit kendaraan milik Pihak Kedua. Dan atas upaya selanjutnya berupa tahap II maka kuota tersebut ditambah menjadi 20 unit kendaraan yang terdiri atas 12 I unit kendaraan milik Pihak Pertama dan 8 unit kendaraan milik Pihak Kedua. II. Dalam realisasi pelaksanaannya yang terjadi adalah bahwa Pihak Pertama i terhitung sejak operasional sampai pada bulan Oktober 2006 memiliki 10 unit kendaraan dan sejak Oktober 2006 kemudian bertambah menjadi 15 unit kendaraan. Sehingga keadaan ini jelas tidak mengikuti isi perjanjian yang telah dibuat ;
8. Bahwa, untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut khususnya untuk mendapatkan 20 unit kendaraan sebagaimana disepakati, maka kedua belah pihak telah melakukan leasing atas masing-masing unit kendaraan yang diupayakan sendiri-sendiri oleh kedua belah pihak ;
9. Bahwa, ternyata Tergugat dari sejak awal telah tidak mematuhi si perjanjian ini yaitu dengan tidak memberikan hak-hak Penggugat sesuai kewajiban dan haknya, baik sebagai Kepala Unit Transportasi Angkutan Khusus Tenaga Kerja Indonesia PT. Abdillah Putra Tamala dan sebagai mitra usaha ;
Hal-hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut :

Hal. 4 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat secara sistematis telah melakukan tipu daya kepada Penggugat agar tidak dapat melakukan dengan baik kewajiban dan haknya sebagai Kepala Unit Transportasi, sehingga isi perjanjian tidak pernah dapat dilaksanakan dengan baik. Tergugat berdalih agar Penggugat tidak perlu turun tangan ke lapangan, sehingga hampir seluruh urusan yang seharusnya menjadi kewenangan Penggugat kemudian telah diambil alih satu persatu. Keadaan tersebut pada awalnya dicoba mengerti Penggugat dengan perkiraan hal tersebut hanya akan berlaku sementara, masih dalam taraf penyesuaian antara kedua belah pihak yang menurut perkiraan Penggugat akan dapat diselesaikan secara *persuasif*, karena ada perjanjian yang menjadi dasar kerjasama mereka. Ternyata harapan tersebut hanyalah suatu pengharapan Penggugat belaka karena Tergugat ternyata telah melakukan rencana tertentu yaitu dengan sadar bertujuan menyingkirkan Penggugat seperti akan diterangkan lebih lanjut ;
2. Bahwa, pada awalnya oleh Tergugat sejak Oktober sampai dengan Desember 2005 hanya memenuhi hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (9) berupa kompensasi jasa sebesar Rp.250.000,00 persatuan kendaraan dalam satu bulan, tetapi setelah itu tidak pernah diberikan lagi ;
3. Semua kegiatan operasional seperti melakukan pengawasan dan monitoring pengemudi kendaraan (Pasal 4.6) yang dalam hal ini secara praktis berarti untuk menerima dan atau memberhentikan pengemudi, diambil alih oleh Tergugat. Demikian pula ternyata telah mengambil alih pengelolaan keuangan sehingga praktis Tergugat telah mengambil alih kewenangan Penggugat ;
4. Sesuai isi perjanjian bahwa Penggugat seyogianya berhak untuk mengikut sertakan/memasukkan 8 (delapan) unit kendaraan, tetapi Tergugat tanpa alasan dan penjelasan ternyata telah bertindak sendiri menambah kuota bagi keuntungan diri sendiri sehingga hak Tergugat yang tadinya hanya menyertakan 12 (dua belas) unit kendaraan telah diubah sendiri tanpa persetujuan Penggugat menjadi 15 (lima belas) unit kendaraan ;
5. Bahwa, seharusnya adalah kewajiban Pihak Kedua untuk mengelola penghasilan unit kendaraan Tergugat (Pasal 5.1) untuk kemudian akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya dengan rincian lengkap. Namun hal ini telah diingkari oleh Tergugat dengan mengambil alih sendiri kewajiban tersebut, tindakan tersebut terpaksa

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh Pengugat sehubungan menurut ketentuan undang-undang kewenangan bertindak keluar oleh perusahaan perseroan teroatas adalah kewenangan Tergugat sebagai Direktu Utama PT. Abdillah Putra Tamala kecuali bila didelegasikan. Sehingga karena diantara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini terikat dalam satu perjanjian dan dengan latar belakang lahirnya perjanjian tersebut sebagaimana diterangkan, seyogianya Tergugat menuruti isi perjanjian yang dibuatnya dengan cara menyerahkan urusan tersebut kepada Penggugat sesuai perjanjian diantara mereka ;

6. Sampai saat ini Penggugat tidak pernah menerima bonus sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari sisa hasil usaha ;
10. Bahwa, selanjutnya ternyata Tergugat telah mengingkari hak-hak Penggugat, sehingga Penggugat pernah meminta bantuan kepada Pihak Depnaker khususnya untuk melakukan mediasi untuk meluruskan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut Tergugat memberikan persetujuannya dan sepakat akan kembali pada dasar perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi janji tersebut hanyalah siasat dan tipu daya Tergugat belaka, karena tidak pernah direalisasikan. Sekali lagi keadaan tersebut selama ini terpaksa diikuti oleh Penggugat karena menyadari adanya beban kewajiban yaitu pembayaran/cicilan leasing terhadap 5 (lima) unit kendaraan yang pengadaannya diupayakan melalui leasing sebagaimana telah diterangkan. Sehingga dengan penuh harap agar linimal tenggang waktu leasing ini dapat diselesaikan dengan baik dan [kemudian kendaraan tersebut dapat dimiliki oleh Penggugat sehingga seluruh daya upaya yang telah dilakukan Penggugat selama ini tidak hilang begitu saja menjadi sia-sia ;
11. Namun ternyata Tergugat telah bertindak semena-mena dengan cara 'memperlambat perhitungan/pembagian hasil usaha. Keadaan ini telah berlanjut sekian lama, sehingga Penggugat harus selalu dengan upaya ekstra untuk mendapatkan haknya, misalnya harus menegor terlebih dulu untuk meminta hasil usaha 5 (lima) unit kendaraan tersebut baru kemudian tagihan dibayarkan oleh Tergugat. Bahkan dengan cara demikianpun Tergugat selalu melalaikan pembayaran kepada Penggugat dengan cara terlambat membayar sebulan atau dua bulan. Padahal Tergugat tahu dengan persis bahwa kendaraan tersebut masih dalam status leasing sehingga riskan atas resiko ditariknya kendaraan oleh perusahaan leasing untuk setiap pengunduran jadwal pembayaran. Menyadari resiko tersebut sedangkan peairikan hasil usaha oleh Tergugat dari Terminal 3

Hal. 6 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Soekarno-Hatta tidak pernah mengalami hambatan sehingga adalah jelas Tergugat telah menyelewengkan uang tersebut untuk dipergunakan terlebih dahulu atas kepentingan usaha atau pribadinya. Untuk mengatasi hal itu Penggugat telah menyurati Satgas Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia agar untuk hasil usaha untuk 5 (lima) unit kendaraan yang menjadi tanggung jawabnya ditahan dulu untuk selanjutnya akan diambil langsung oleh Penggugat, dan seterusnya hak Tergugat akan diselesaikan lebih lanjut. Pengambilan sisa hasil usaha tersebut adalah jelas dengan sepengetahuan Tergugat, karena untuk melakukan pengambilan uang tersebut telah disertai Surat Kuasa dari Tergugat sebagai Direktur Utama. Keadaan tersebut baru terjadi 2 (dua) kali, namun rupanya Tergugat tidak menerima hal tersebut dan telah membulatkan niatnya untuk menyingkirkan Penggugat sebagai mitra usaha dan atau sebagai Kepala Unit Transportasi ;

12. Pada bulan Pebruari 2 (dua) unit kendaraan yang menjadi tanggung jawab Penggugat telah ditahan Polisi tanpa alasan yang jelas. Akan tetapi Penggugat kemudian mengetahui dari Polisi yang bersangkutan penahanan tersebut dilakukan karena kendaraan tersebut tidak memiliki ijin dan mendompleng nama PT. Abdillah Putra Tamala. Hal ini tentu tidak benar karena antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perjanjian yang sah. Sebenarnya Polisi tidak berwenang melakukan penahanan/tilang tersebut karena surat-surat kendaraan adalah lengkap dan benar. Lalu kemudian Polisi beralih penahanan kendaraan adalah karena plat nomor kendaraan harus kuning, namun peraturan tersebut masih lertunda dan direncanakan baru berlaku pada bulan Oktober 2007 mendatang. Dan sepengetahuan Penggugat bahwa unit kendaraan dari perusahaan yang lain kenyataannya masih menggunakan nomor kendaraan plat h tam dengan bebas. Karena keadaan tersebut berkembang sedemikian rupa Penggugat bersikap agar penahanan kendaraan yang dilakukan oleh Polisi nantinya diselesaikan saja melalui sidang tilang. Penggugat ingin agar masalah ini diselesaikan saja melalui jalur hukum sehingga pada saat itu bersikap menunggu waktu persidangan. Tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat atas upaya Tergugat kendaraan tersebut kemudian dilepaskan begitu saja oleh Polisi dan tidak diselesaikan melalui jalur hukum. Namun untuk upaya itu Tergugat kemudian meminta agar Penggugat menanggung biaya yang dinyatakan oleh Tergugat telah dipergunakan untuk upaya pelepasan kendaraan tersebut yaitu sebesar Rp.11.800.000,00 + Rp.6.527.075,00 (Bukti P-2) ;

Hal. 7 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, tindakan Tergugat tersebut dilakukan tanpa meminta persetujuan Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menerima pembebanan pengeluaran atas biaya dimaksud. Yang kemudian menjadi janggal adalah ternyata setelah mobil tersebut bebas namun tidak diijinkan operasional oleh Tergugat. Keadaan ini menjadi petunjuk yang jelas atas perbuatan Tergugat untuk seluruh rencana yang hendak dilakukannya terhadap Pergugat. Dan kebetulan keadaan tidak operasional tersebut berlanjut sebab saat itu perusahaan kemudian diskorsing selama 1 (satu) bulan oleh Departemen Tenaga Kerja, karena ada perbuatan asusila salah seorang pengemudi terhadap penumpang/Tenaga Kerja Indonesia yang dibawa dari Bandara menuju daerah asalnya. Namun selanjutnya kemudian setelah perusahaan telah melewati masa skorsing, tetapi 5 (lima) unit kendaraan yang menjadi tanggung jawab Penggugat tetap tidak diijinkan untuk operasional oleh Tergugat tanpa satu penjelasan yang jelas, bahkan selalu mengelak dari satu pertemuan yang tadinya telah disepakati kedua belah pihak ;
14. Bahwa, Penggugat telah sejak lama ingin meminta pertanggung jawaban Tergugat untuk semua hal yang belum dan tidak dilaksanakannya sesuai perjanjian. Dan menilai bahwa saat tersebut adalah saat yang tepat untuk melakukannya (review atas perjanjian dimaksud), Penggugat meminta bantuan hukum kepada Kantor Hukum BAS Law Office & Associates untuk melakukan somasi atas semua hak-haknya yang belum terpenuhi selama ini. Somasi tersebut ternyata ditanggapi negatif, sebab hanya dengan penjelasan bahwa Tergugat tidak memiliki masalah sehingga tidak pernah secara jelas memberikan sikap terhadap poin-poin yang diminta oleh Penggugat. Somasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan ruang yang lebih bebas terhadap kedua belah pihak untuk berunding sehingga kepentingan masing-masing dapat diselesaikan dengan fleksibel. Namun semua usaha-usaha tersebut ternyata tidak ditanggapi dgn cara tidak pernah mau melakukan pertemuan untuk mencari penyelesaian masalah antara kedua belah pihak dengan baik, sampai kemudian gugatan ini dibuat (Bukti P-3) ;
15. Bahwa, tindakan Tergugat untuk tidak mengikut sertakan 5 (lima) unit kendaraan yang ditanggung jawabi oleh Penggugat, adalah upaya Tergugat (secara negatif/pasif) yang bertujuan agar ketidak mampuan Penggugat membayar leasing kelak akan mengakibatkan perusahaan leasing menarik kendaraan tersebut. Dan hal ini bukanlah hal yang mustahil menjadi kenyataan, sebab perusahaan leasing telah memberikan peringatan kepada Penggugat untuk segera akan menarik unit kendaraan dimaksud. Melalui

Hal. 8 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut Tergugat dengan bebas melepaskan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu sebab akibat yang ditimbulkan oleh penarikan kendaraan ini sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab Tergugat, karena tidak ada alasan apapun yang menjadi dasar pencekalan oleh Tergugat yang mengakibatkan kendaraan tersebut tidak operasional kecuali kemauan sepihak dari Tergugat (Bukti P-4) ;

16. Bahwa, dikhawatirkan Tergugat tidak akan kooperatif dan berupaya mungkir dari perjanjian, sedang dalam hal ini peranan waktu sedemikian penting sehubungan kendaraan tersebut masih dalam proses leasing sehingga sudah pada tempatnya kepada Tergugat dilakukan sita jaminan sebagai upaya paksa agar mematuhi perjanjian. Untuk itu dimohon kepada Pengadilan untuk melakukan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat dan atau penghasilan yang didapat dari usaha transportasi dimaksud diblokir, sehingga segala kerugian dan kewajiban Tergugat kepada Penggugat dapat terpenuhi, dan gugatan ini tidak menjadi sia-sia apabila Penggugat dapat memenangkan gugatan ini kelak ;

Adapun harta kekayaan dimaksud adalah :

- 1 (satu) unit kantor/ penampungan Tenaga Kerja Indonesia yang beralamat di Jalan Gardu Kober Nomor 3, RT. 11/ RW. 02, Condet Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur ;
- 1 (satu) unit rumah tinggal yang beralamat di Jalan Pucung Raya Nomor 3, RT. 4/ RW. 02, Condet Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur ;
- 15 (lima belas) unit kendaraan mobil masing-masing dengan Nomor Polisi B 7729 ZX, B 7730 ZX, B 7731 ZX, B 7732 ZX, B 7733 ZX, B 7764 ZX, B 7765 ZX, B 7766 ZX, B 7767 ZX, B 7768ZX, B 7769 ZX, B 7770 ZX, B 7771 ZX, B 7772 ZX, B 7773 ZX ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENDAHULUAN :

Menyetujui permohonan Sita Jaminan terhadap harta benda Tergugat/milik Perusahaan dan juga terhadap semua hasil usaha transportasi atas 15 (lima belas) unit kendaraan mobil sebagaimana diterangkan di atas ditahan/diblokir oleh Pihak Satgas Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia di Terminal 3 Bandara Jakaita, sehingga snjualan atas harta tersebut dan hasil usaha yang didapat dari has I operasional unit-unit kendaraan seperti diterangkan, terlebih dahulu dimaksudkan untuk Manggung segala kerugian dan kewajiban lain yang belum/tidak dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk memenuhi/membayarkan seluruh hak Penggugat yang sampai saat ini belum dipenuhi oleh Tergugat ;
 - a. Tagihan sisa yang masih ditahan tanpa hak oleh Tergugat, dan telah diambil dari Bendaharawan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta (besarnya perhitungan ini seharusnya dibuktikan oleh Tergugat). Menurut catatan Penggugat sebesar ± Rp. 61.000.000,00 ;
 - b. Perhitungan tertunda hak Penggugat atas hak Rp. 250.000,00 per unit kendaraan perbulan yang sampai saat ini hanya dipenuhi untuk kurun waktu Oktober sampai dengan Desember 2005. Besarnya menurut perhitungan Penggugat sampai saat gugatan ini dibuat adalah sebesar Periode Januari sampai dengan Oktober 2006 atas 10 unit kendaraan sebesar Rp. 25.000.000,- dan sejak Nopember 2006 sampai Mei 2007 atas 15 unit kendaraan sebesar Rp. 26.500.000,00 sehingga berjumlah Rp. 51.500.000,00 ;
 - c. Sisa Hasil Usaha 5 % X Rp. 20.000.000,00 x 20 bulan (s/d Mei 2007) = Rp. 20.000.000,00 ;
 - d. Kompensasi hak untuk 3 unit kendaraan dari seharusnya 8 (delapan) unit namun realisasi hanya 5 (lima) unit (menurut perjanjian) sejak Oktober 2006 sampai dengan Mei 2007 sebesar = 8 bin x Rp. 12.003.000,00 x 3 = Rp. 228.000.000,00 ;
 - e. Kerugian akibat skorsing per April 2007 (5 unit) x Rp. 12.000.000,00 = Rp. 60.000.000,00 ;
 - f. Kerugian akibat tidak diijinkan operasional oleh Tergugat per Mei 2007 (5 unit) x Rp. 12.000.000,00 = Rp. 60.000.000,00 ;
 - g. Penagihan kembali biaya yang dibebankan kepada Penggugat karena pelepasan kendaraan atas penangkapan Polres Bandara yang tidak pernah disetujui oleh Penggugat sebesar Rp. 11.800.000,00 + Rp. 6.527.075,00 = Rp. 18.327.075,00 ;
 - h. Meminta pemenuhan hak berupa pendapatan lain (Ps 4.10) sebagai Kepala Unit Kepala Unit Transportasi sejak kerjasama dimulai sampai sekarang diperkirakan Rp. 3.000.000,00 per bulannya (untuk selama 20 bulan) = Rp. 60.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Membebaskan segala resiko terhadap penarikan dan penyitaan atas 5 (lima) unit kendaraan, mengakibatkan kerugian Penggugat sebesar 5 x Rp. 150.000.000,00/ unit = Rp. 750.000.000,00 ;
Sehingga dengan demikian total kerugian Penggugat sampai saat ini dihitung menjadi Rp. 1.308.827.075,00 (Terbilang : Satu milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh lima Rupiah) ;
 4. Menetapkan ganti rugi Penggugat untuk bulan selanjutnya (diperhitungkan sejak bulan Juni 2007 dan seterusnya), atas semua kerugian yang terjadi yang dirinci dalam setiap bulan, sampai Tergugat mau dan konsekwen melaksanakan seluruh isi perjanjian yaitu :
 - Kerugian akibat kendaraan tidak operasional Rp. 12.000 000,00/bulan, untuk 5 (lima) unit kendaraan = Rp. 60.000.000,00 ;
 - Hak Pengugat atas hak Rp. 250.000,00 per unit kendaraan/bulan, untuk 15 (lima belas) unit kendaraan = Rp. 3.750.000,00 ;
 - Hak atas Sisa Hasil Usaha 5% x keuntungan setiap bulan = 5% x Rp. 20.000.000,00 = Rp. 1.000.000,00 ;
 - Kompensasi hak untuk 3 unit kendaraan sebesar Rp. 12.000.000,00/bulan 3 x Rp. 12.000.000,00 = Rp. 36.000.000,00 ;
 - Hak berupa pendapatan lain (Ps 4.10) sebagai Kepala Unit Transportasi diperhitungkan Rp. 3.000.000,00 per bulan ;Jadi total kerugian Penggugat untuk tidak dioperasikannya 5 (lima) unit kendaraan milik Penggugat ditambah hak-hak lainnya setiap bulan diperhitungkan sebesar = Rp.103.750.000,00 setiap bulan ;
 5. Menetapkan ganti rugi selanjutnya setiap bulan sebesar Rp. 103.750.000,00/setiap bulan dan diakumulasi setiap bulan selama Tergugat ingkar dari perjanjian, dan besarnya ganti rugi ini diperhitungkan sampai tenggang waktu perjanjian selama 4 (empat) tahun berakhir (sampai dengan Juni 2009) ;
 6. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu sekalipun ada upaya perlawanan verzet, banding maupun kasasi ;
 7. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat ;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah diajukan eksepsi oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN KABUR :

Hal. 11 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan tentang Wanprestasi dan permohonan sita jaminan (vide perihal pada halaman 1) ;
2. Bahwa, akan tetapi dalam gugatannya pada angka 9 (1), 9 (2), 12 dan 15, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat secara sistematis telah melakukan Tipu Daya kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat telah memenuhi hak Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (9) berupa kompensasi sebesar Rp. 250.000,00 ;
 - c. Penggugat membebankan kepada Tergugat agar memberikan ganti rugi terkait dengan penahanan 2 (dua) unit kendaraan milik Penggugat oleh pihak Kepolisian ;
 - d. Penggugat membebankan tanggung jawabnya kepada Tergugat bila suatu saat kendaraan milik Penggugat telah ditarik oleh pihak leasing karena belum adanya pembayaran yang dijanjikan ;
3. Bahwa, terhadap pokok materi yang disampaikan Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, ternyata terdapat Pencampuradukan Materi Gugatan. Pencampuradukan dimaksud adalah dimana di satu sisi Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi, namun di sisi lain Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan serangkaian tipu daya muslihat terhadap Penggugat ;
4. Bahwa, dengan adanya pencampuradukan materi gugatan *a quo*, maka nampak bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Sehingga sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku dan didasari dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492/Sip/1970 tertanggal 21-11-1970, maka selayaknya bila Majelis Hakim yang Mulia menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
5. Bahwa, selanjutnya ketidak jelasan dan atau kaburnya surat gugatan Penggugat terlihat jelas pula pada halaman 10 dan 11. Hal mana ketidak jelasan dimaksud terkait dengan penguraian petitum/tuntutannya. Dimana di dalam petitumnya telah membias kemana-mana termasuk agjir biaya yang dibebankan kepada Penggugat karena pelepasan kendaraan atas penangkapan Polres Bandara harus ditanggung Tergugat. Padahal semua itu bukan kesalahan Tergugat ;
6. Bahwa, dengan adanya penyusunan surat gugatan yang demikian, pada dasarnya Tergugat telah mengalami kesulitan untuk menjawab gugatan Penggugat secara mudah. Padahal menurut Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Dan apabila tidak,

Hal. 12 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011



Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ketiga, terbitan Liberty-Yogyakarta, tahun 1988, halaman 36, menyatakan bahwa "gugatan Penggugat yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Tergugat menyebabkan tidak dapat diterimanya gugatan tersebut" ;

7. Bahwa, terkait dengan hal di atas, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 443 K/Sip/1983, tanggal 30 Nopember 1983 disebutkan pula bahwa apabila Petitum kabur/ tidak jelas (*obscur libel*) dan tidak sempurna, maka itu gugatan tidak dapat diterima (Majalah Varia Peradilan, Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Des. 1985, hal. 148-160) ;

B. PERHAL KUALITAS PENGUGAT :

8. Bahwa, dalam surat gugatannya pada halaman 1, Penggugat mendalilkan dalam kualitasnya sebagai pribadi yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri ;
9. Bahwa, dalil tersebut tentu sangat membingungkan. Betapa tidak, karena dalam perkembangannya, Penggugat sendiri mengakui dan mendalilkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antara karyawan dengan Pengusaha (lihat angka 9 halaman 5 gugatan) ;
10. Bahwa, penegasan hubungan hukum tersebut di atas dapat pula dilihat di dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada Pasal 3 ayat (1) yang selebihnya berbunyi "Pihak Pertama (baca Tergugat) berkewajiban mengangkat dan memperkerjakan Pihak Kedua (Penggugat) sebagai Kepala Unit Transportasi Angkutan Khusus Tenaga Kerja Indonesia PT. Abdillah Putra Tamala" ;
11. Bahwa, dengan diajukannya gugatan terhadap Penggugat dalam kualitasnya selaku pribadi, padahal sebenarnya adalah Kepala Unit Transportasi Angkutan Khusus Tenaga Kerja Indonesia PT. Abdillah Putra Tamala, maka Penggugat saat ini telah tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup ;
12. Bahwa, oleh karena Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Yang Cukup dalam melayangkan gugatannya, sedangkan berdasarkan tertib hukum acara perdata dan putusan Mahkamah Agung tertanggal 7 Mei 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 menyatakan bahwa syarat mutlak untuk diterimanya tuntutan hak adalah harus adanya kepentingan hukum yang cukup (*point d'interet*, *point d'action*) dan atau harus diajukan oleh orang yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum, maka seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. PERIHAL UITVOERBAAR BIJ VORRAAD :

13. Bahwa, dalam halaman 10, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat/milik perusahaan ;

14. Bahwa, keinginan Penggugat tersebut sesungguhnya tidak didasari dengan alasan yang layak, sehingga harus ditolak. Dan penolakan tersebut didasari dengan dalil sebagai berikut :

a. Bahwa, yang menjadi obyek penyitaan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah kendaraan milik perusahaan/Tergugat. Padahal Penggugat lupa bahwa alat-alat tersebut (baca kendaraan) adalah merupakan alat produksi yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Sehingga menurut Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 206/Sip/1955 tertanggal 19 Januari 1957, menyebutkan bahwa "Bila Yang Dimestakan Untuk Disita Adalah Merupakan Alat-Alat Yang Diperlukan Oleh Tersita Untuk Menjalankan Perusahaan, Maka Hal Tersebut Harus Ditolak Karena Bertentangan! Dengan Pasal 197 Ayat 8 Herzene Indonesische Reglement (HIR) (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia cetakan kedua, 1993, hal. 368)" ;

b. Begitupun dengan keinginan Penggugat untuk memohon agar rumah dan kantor Tergugat diletakkan sita jaminan harus ditolak. Hal ini didasari karena harta kekayaan berupa rumah milik Tergugat tersebut adalah di luar harta kekayaan PT. Abdillah Putra Tamala. Sedangkan kantor yang dimohonkan untuk disita tersebut adalah di luar obyek yang dipersengketakan ;

15. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Merta (uit voerbaar bij vorraad) dan Provisionil tertanggal 21 Juli 2000 utkan untuk tuntutan provisionil baru dapat dipenuhi apabila telah nui syarat-syarat diuraikan di dalam Pasal 180 Ayat (1) Herzene Indonesische Reglement (HIR) dan Pasal Ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg) serta Pasal 332 Reglement op de Rechtsvordering (Rv). Sedangkan apa yang dimohonkan oleh gugat agar barang-barang milik Tergugat untuk letakkan sita jaminan m memenuhi

Hal. 14 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang disebutkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung a quo ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 155/Pdt.G/2007/Pengadilan Negeri.JKT.TIM tanggal 14 Pebruari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi/membayarkan seluruh hak Penggugat yang sampai saat ini belum dipenuhi oleh Tergugat :
 - a. Tagihan sisa yang masih ditahan tanpa hak oleh Tergugat, dan telah diambil dari Bendaharawan Terminal 3 Bandara Soekamo-Hatta (besarnya perhitungan ini seharusnya dibuktikan oleh Tergugat) Menurut catatan Penggugat sebesar ± Rp. 61.000.000,00 ;
 - b. Perhitungan tertunda hak Penggugat atas hak Rp. 250 000,00 per unit kendaraan perbulan yang sampai saat ini hanya dipenuhi untuk kurun waktu Oktober sampai dengan Desember 2005. Besarnya menurut perhitungan Penggugat sampai saat gugatan ini dibuat adalah sebesar Periode Januari sampai dengan Oktober 2006 atas 10 unit kendaraan sebesar Rp. 25.000.000,00 dan sejak Nopember 2006 sanpai Mei 2007 atas 15 unit kendaraan sebesar Rp. 26.500.000,00 sehingga berjumlah Rp. 51.500.000,00 ;
 - c. Sisa Hasil Usaha 5% X Rp.20.000.000 x 20 bulan (s/d Mei 2007) = Rp. 20.000.000,00 ;
 - d. Kompensasi hak untuk 3 unit kendaraan dari seharusnya 8 (delapan) unit namun realisasi hanya 5 (lima) unit (menurut perjanjian) sejak Oktober 2006 sampai dengan Mei 2007 sebesar = 8 bin x Rp.12.000.000,00 x 3 = Rp. 228.000.000,00 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu Rupiah) ;

Hal. 15 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat /Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 155/Pdt.G/2007/Pengadilan Negeri.JKT.TIM tanggal 14 Pebruari 2008 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 340/PDT/2009/PT.DKI , tanggal 18 Pebruari 2010 dengan perbaikan sekedar penghapusan kata-kata "besarnya perhitungan ini seharusnya dibuktikan oleh Tergugat menurut catatan Penggugat", sehingga amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi/membayar seluruh hak Penggugat yang sampai saat ini belum dipenuhi oleh Tergugat ;
 - a. Tagihan sisa yang masih ditahan tanpa hak oleh Tergugat, dan telah diambil dari Bendaharawan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp. 61.000.000,00 ;
 - b. Perhitungan tertunda hak Penggugat atas hak Rp.250.000,00 per unit kendaraan perbulan yang sampai saat ini hanya dipenuhi untuk kurun waktu Oktober sampai dengan Desember 2005. Besarnya menurut perhitungan Penggugat sampai saat gugatan ini dibuat adalah sebesar Periode Januari sampai dengan Oktober 2006 atas 10 Unit kendaraan sebesar Rp. 25.000.000,00 dan sejak Nopember 2006 sampai Mei 2007 atas 15 unit kendaraan sebesar delapan) unit namun realisasi hanya 5 (lima) unit (menurut perjanjian) sejak Oktober 2006 sampai dengan Mei 2007 sebesar = $8 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 12.000.000,00 \times 3 = \text{Rp. } 228.000.000,00$ Rp. 26.500.000,00 sehingga berjumlah Rp. 51.500.000,00 ;
 - c. Sisa Hasil Usaha $5 \% \times \text{Rp. } 20.000.000,00 \times 20 \text{ bulan (s/d Mei 2007)} = \text{Rp. } 20.000.000,00$;
 - d. Kompensasi hak untuk 3 unit kendaraan dari seharusnya 8 (delapan) unit namun realisasi hanya 5 (lima) unit (menurut perjanjian) sejak Oktober

Hal. 16 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sampai dengan Mei 2007 sebesar = 8 bulan X Rp. 12.000.000,00 X 3 = Rp.228.000.000,00 ;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 340/PDT/2009/PT.DKI.jo.Nomor 155/Pdt.G/2007/Pengadilan Negeri.Jkt.Tim., yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut pada tanggal 10 Juni 2010 ;

Bahwa, setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 2 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 16 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan Memori Kasasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku ;

1. Bahwa, *Judex Facti* pada point 1.1. yang menyatakan bahwa "sehingga dengan demikian perjanjian ini sah dan mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut" (alinea 5 halaman 37 Putusan Pengadilan Negeri), Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada tingkat pertama mendasarkan pertimbangan amar Putusannya hanya pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga menganggap bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bersifat *lex specialis lex generalis* ;

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." ;

Bahwa, Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tentang Pengangkatan dan Pengelolaan Unit Usaha Transportasi Angkutan Khusus TKI PT. Abdillah Putra Tamala (untuk selanjutnya disebut Perjanjian

Hal. 17 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama) tidak hanya tunduk dan patuh pada ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang bersifat *lex generalis*, tetapi juga Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bersifat *lex specialis* ;

Pasal 3 ayat (1) tentang Kewajiban dan Hak Pihak Pertama (Pemohon Kasasi) dalam Perjanjian Kerjasama : "Mengangkat dan mempekerjakan Pihak Kedua (Termohon Kasasi) sebagai Kepala Unit Transportasi Angkutan Khusus TKI PT. Abdillah Putra Tamala" ;

Pasal 4 ayat (9) tentang Kewajiban dan Hak Pihak Kedua (Termohon Kasasi) dalam Perjanjian Kerjasama : "Memperoleh Kompensasi jasa pengelolaan Angkutan Khusus TKI sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) persatuan kendaraan dalam waktu 1 (satu) bulan dari Pihak Pertama (Pemohon Kasasi)" ;

Pasal 4 ayat (10) tentang Kewajiban dan Hak Pihak Kedua (Termohon Kasasi) dalam Perjanjian Kerjasama : "Kompensasi pendapatan lainnya berupa transportasi akan dipertimbangkan kasus perkasus sesuai dengan kemampuan perusahaan setelah masa kerja 3 (tiga) bulan bertalu" ;

Yang kemudian telah diperjelas pada Pasal 1 ayat (6) tentang Pengertian dalam Perjanjian Kerjasama : "Pengelola Angkutan Khusus TKI-LN adalah Kepala Unit Transportasi PT. Abdillah Putra Tamala." ;

Dan dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Bab I tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain" ;

Pasal 1 angka 15 Bab I tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah" ;

Pasal 50 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : "Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh" ;

2. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (6), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (9) dan (10) dalam Perjanjian Kerjasama, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi selaku Direktur Utama PT. Abdillah Putra Tamala sebagai pemberi kerja dan Termohon Kasasi selaku Kepala Unit Transportasi PT. Abdillah Putra Tamala sebagai pekerja/buruh sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 angka 2, 3 dan 15, dan Pasal 50

Hal. 18 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Sehingga tidak benar apa yang menjadi dalil Termohon Kasasi bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah sebagai mitra usaha (lihat point 9 halaman 5 Putusan Pengadilan Negeri) ;

II. Judex facti Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo ;

3. Bahwa, Termohon Kasasi sebelumnya pernah mengupayakan upaya mediasi baik antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (*bipartit*) maupun melalui pihak ketiga (*tripartit*) ;

"Dan seterusnya, sehingga Penggugat (Termohon Kasasi) pernah meminta bantuan kepada pihak depnaker khususnya untuk melakukan mediasi untuk meluruskan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dan seterusnya." (lihat point 9 halaman 5 Putusan Pengadilan Negeri) ;

Hal ini mencerminkan kesadaran Termohon Kasasi bahwa permasalahan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah permasalahan tentang Perselisihan Hak antara perusahaan dalam hal ini Pemohon Kasasi selaku Direktur Utama PT. Abdillah Putra Tamala dan pekerja dalam hal ini Termohon Kasasi selaku Kepala Unit Transportasi PT. Abdillah Putra Tamala sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : "Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial" ;

Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : "Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral" ;

4. Bahwa, Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tentang Penyelesaian Perselisihan dan perselisihan dalam Perjanjian Kerjasama yang mana Kedua belah pihak memilih kedudukan (*domisili*) yang tetap diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dapat dikesampingkan ;

Bahwa, mengingat ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya

Hal. 19 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Undang Undang Ketenagakerjaan), dan Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (untuk selanjutnya disebut UU PPHI) :

Pasal 1352 Kitab Undang Undang Hukum Perdata : "Perikatan-perikatan yang lahir demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang" ;

Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan : "Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan" ;

Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan : "Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku" ;

Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan : "Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum" ;

Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial : "Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" ;

Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : "Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial" ;

Pasal 2 huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : "Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi perselisihan hak" ;

Pasal 55 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : "Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum" ;

Pasal 56 huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : "Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan hak" ;

Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 1352 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 51 ayat (1) dan (2), Pasal 52 ayat (3) Undang Undang

Hal. 20 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan, dan Pasal 1 angka 2 dan 17, Pasal 2 huruf a, Pasal 55 dan Pasal 56 huruf a Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka jelas bahwa *Judex Facti* tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* baik pada tingkat pertama maupun banding ;

III. Judex Factie Tidak Mempertimbangkan Alat-Alat Bukti Yang Diajukan Pemohon Kasasi/semula Pemohon Banding/Tergugat Secara Jelas :

5. Bahwa, *Judex Facti* pada point 1.2. yang menyatakan bahwa "ternyata Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk membayar hak tentang tagihan sisa yang masih ditahan dan perhitungan tertunda hak penggugat atas hak Rp.250.000,00 per unit kendaraan per bulan serta sisa hasil usaha 5% per bulan, dan seterusnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (9) Perjanjian Kerjasama tersebut, dan seterusnya" (alinea 1 halaman 38 Putusan Pengadilan Negeri), Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* mendasarkan pada pertimbangan yang menyatakan bahwa "dan seterusnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan pada pokoknya adalah apakah benar Tergugat (Pemohon Kasasi) telah melakukan wanprestasi" (alinea 3 halaman 37 Putusan Pengadilan Negeri) adalah sangat tidak beralasan, karena Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan pemohon kasasi ;

Bahwa, Pemohon Kasasi telah mengajukan alat-alat bukti secara jelas sebanyak 24 bukti surat dan 2 orang saksi, antara lain seperti :

- Pembayaran Hak Bersih kendaraan milik Penggugat dalam rentang waktu antara bulan Oktober 2005 sampai dengan bulan Desember 2005, sebagaimana telah Pemohon Kasasi buktikan secara sah dan meyakinkan dalam sidang pembuktian perkara ini dengan bukti T-3, T-3a, T-3b, T-3c, T-3d, T-3e, T-3f, T-3g, T-3h, T-3i dan T-3j ;
- Rekapitulasi dan Bukti pembayaran hasil kendaraan milik Penggugat untuk bulan Januari 2006 sebagaimana telah Pemohon Kasasi buktikan secara sah dan meyakinkan dalam sidang pembuktian perkara ini dengan bukti T-4, T-4a, T-4b, T- 4c, T-4d, T-4e dan T-4f ;
- Rekapitulasi dan Bukti pembayaran hasil kendaraan milik Penggugat untuk bulan Februari 2006 sebagaimana telah Pemohon Kasasi buktikan secara sah dan meyakinkan dalam sidang pembuktian perkara ini dengan bukti T-5, T-5a, T-5b, T- 5C, T-5d, dan T-5e ;
- Rekapitulasi dan Bukti pembayaran hasil kendaraan milik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bulan Maret 2006 sebagaimana telah Pemohon Kasasi buktikan secara sah dan meyakinkan dalam sidang pembuktian perkara ini dengan bukti T-6, T-6a, T-6b, T-6c, T-6d, T-6e dan T-6f ;

e. Rekapitulasi dan Bukti pembayaran hasil kendaraan milik Penggugat untuk bulan April 2006 sebagaimana telah Pemohon Kasasi buktikan secara sah dan meyakinkan dalam sidang pembuktian perkara ini dengan bukti T-7, T-7a, T-7b, T-7C, dan T-7d ;

f. Rekapitulasi dan Bukti pembayaran hasil kendaraan milik Penggugat untuk bulan Mei 2006 sebagaimana telah Pemohon Kasasi buktikan secara sah dan meyakinkan dalam sidang pembuktian perkara ini dengan bukti T-8, T-8a, T-8b, T-8c, T-8d, T-8e, T-8f, T-8g dan T-8i ;

g. Dan bukti-bukti surat lainnya yang telah diajukan dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan perkara *a quo* ;

6. Bahwa, *Judex Facti* yang pada amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 340/Pdt/2009/PT.DKI., tertanggal 18 Februari 2010, dasar perhitungan kerugian Termohon Kasasi sangat tidak beralasan, karena hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, pada amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 340/Pdt/2009/PT.DKI tertanggal 18 Februari 2010 Nomor 3 (1) dalam Pokok perkara tidak dapat diterima karena tagihan sisa yang masih ditahan tanpa hak oleh Tergugat (Pemohon Kasasi), dan telah diambil dari Bendaharawan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp. 61.000.000,00 tidak di kuasai oleh Pemohon Kasasi tetapi di kuasai oleh Bendaharawan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta ;

Maka Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* telah salah alamat karena telah menghukum Pemohon Kasasi terhadap suatu objek yang tidak di kuasai oleh Pemohon Kasasi. Dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 340/Pdt/2009/PT.DKI, tertanggal 18 Februari 2010 kekurangan pihak dalam putusannya ;

- Bahwa, pada amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 340/Pdt/2009/PT.DKI., tertanggal 18 Februari 2010 Nomor 3 (2) dalam Pokok perkara tidak dapat diterima karena Perhitungan tertunda hak Penggugat (Termohon Kasasi) atas hak Rp.250.000,00 per unit kendaraan perbulan telah diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya pada point 5 permohonan *a quo*, yang juga menjadi dasar di ajukannya permohonan ini ;

Hal. 22 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 340/Pdt/2009/PT.DKI., tertanggal 18 Februari 2010 Nomor 3 (3) dalam Pokok perkara tidak dapat diterima karena perhitungan sisa hasil usaha sebagaimana terurai pada amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak beralasan karena nilai Rp. 20.000.000,00 yang di kemukakan oleh Termohon Kasasi hanyalah angan-angan dan rekayasa Termohon Kasasi tanpa di dasari alat bukti yang sah dan meyakinkan ;

Bahwa, sebagaimana *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri, Termohon Kasasi hanya mengajukan alat-alat bukti sebanyak 9 bukti surat dan 2 erang saksi yang tidak sedikit pun menjelaskan dari mana nilai Rp. 20.000.000,00 tersebut sebagai dasar perhitungan kerugian Termohon Kasasi ;

- Bahwa, pada amar Putusan Pengadilan Tinggi DKT Jakarta Nomor 340/Pdt/2009/PT.DKI., tertanggal 18 Februari 2010 Nomor 3 (4) dalam Pokok perkara tidak dapat diterima karena Kompensasi hak untuk 3 unit kendaraan dari seharusnya 8 (delapan) unit namun realisasi hanya 5 (lima) unit tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi ;

Bahwa, *Judex Facti* tidak secara cermat dan teliti memeriksa dan mengadili perkara, dimana hak yang di mintakan dan di kabulkan tidak pernah dipenuhi prestasinya oleh Termohon Kasasi, sebab dan alasan maupun dalil-dalil yang dikemukakan Termohon Kasasi untuk dibayarkan Kompensasi hak untuk 3 unit kendaraan dari seharusnya 8 (delapan) unit adalah mengada-ada. Apabila Termohon Kasasi memiliki hak atas 8 (delapan) unit, seharusnya Termohon Kasasi mengadakan unit kendaraan tersebut sebagaimana Perjanjian Kerjasama aquo, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi dengan alasan yang dibuat-buat ;

Bahwa, penggunaan 15 (lima belas) unit kendaraan milik Pemohon Kasasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama *a quo*, semata-mata hanya pemenuhan prestasi Pemohon Kasasi kepada pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap alasan-alasan Permohonan Kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa, penyerahan memori/risalah kasasi Pemohon Kasasi melewati batas tenggang waktu 14 hari seperti yang diatur oleh undang-undang, yaitu 36 hari sejak permohonan kasasi diajukan, yaitu pada tanggal 5

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2010 sampai dengan diterimanya memori/risalah kasasi pada tanggal 10 Juni 2010 oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan tidak memenuhi ketentuan yang diharuskan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang tersebut, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ENTIS SUTISNA** tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ENTIS SUTISNA** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 3 Oktober 2011** oleh **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO,SH., MH.,** Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.

Prof.REHNGENA PURBA,SH.,MS

ttd.

Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM

K e t u a,

ttd.

H.M.ZAHARUDDIN UTAMA,SH.,MM

Ongkos-ongkos Permohonan Kasasi :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,00

3. Administrasi Kasasi....Rp. 489.000,00

J u m l a h Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

FEBRY WIDJAJANTO,SH., MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH,MH.
NIP.040 044 809

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. No.1112 K/Pdt/2011